



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

*Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117
YOGYAKARTA 55281*

Nomor : B- 896 . 1 /Un.02/BU/KM.10.10/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Surat Edaran**

Yogyakarta, 11 Februari 2025

Kepada Yth.
Dekan
Fakultas
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

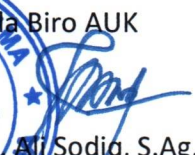
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama melalui jalur Pendidikan serta hasil konsultasi dengan Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Tanggal 6 Februari 2025 tentang persyaratan Pengaktifan Kembali dalam Jabatan Fungsional Dosen, dengan ini kami sampaikan persyaratan pengaktifan Kembali dalam jabatan fungsional dosen bagi dosen tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya untuk dapat diinformasikan kepada para dosen yang telah menyelesaikan Tugas Belajar, sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Dekan;
2. Fotocopy SK Jabatan dan SK Pangkat Terakhir (Legalisir);
3. Ijazah dan Transkrip Nilai / surat keterangan lulus;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
5. SKP 1 Tahun Terakhir bernilai baik;
6. Bukti Fisik PAK;
7. Anjab dan ABK dari Fakultas;
8. SK Ijin Belajar/Tugas Belajar.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Biro AUK

Dr. H. Ali Sodik, S.Ag., M.A.
NIP. 197108241998031001 11



Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan.